

ABSTRAK

Wardatul Qomariyah, 2019, *Problematika Praktik Akad Salam dalam Pembuatan Lemari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abd. Wahed, M.HI

Kata Kunci: Akad *salam*, Pesanan.

Akad *Salam* merupakan akad yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dan pada kenyataannya akad tersebut sudah dijadikan sebagai salah satu sumber tolong menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Bettet

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah Bagaimana Problematika Praktik Akad Salam dalam Pembuatan Lemari yang Menjadi Dasar di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Praktik Pembuatan Lemari dalam Akad Salam di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subjek dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Informannya adalah Masyarakat Bettet yaitu: pihak Penjual, Pembeli, dan Masyarakat Sekitar yang mengetahui terjadinya Praktik akad *salam* dalam pembuatan lemari tersebut. Kemudian Teknik analisis data yang dipakai ialah Reduksi Data, Paparan data dan Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, seperti halnya pembuatan lemari yang dilakukan oleh Bapak Slamet Riyadi yang mana beliau menerima pembuatan lemari namun masih meminta uang tambahan kepada Bapak Ahmad, dan tidak sesuainya waktu yang dijanjikan dalam pembuatan lemari tersebut. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad salam dalam pembuatan lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah dalam pembuatan lemari yang dilakukan oleh Bapak Slamet tidak sesuai dengan akad salam. Dan hal ini apabila tidak ada kesesuaian dengan akad-akad yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak diawal maka dalam islam sangat dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT karena pihak-pihak penjual tidak memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh pembeli.